



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 38/PID/2013/PT.PALU**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : FELMANINGSIH Alias NUNUNG Alias MAMA ADI  
Tempat Lahir : Donggala  
Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun / 14 Agustus 1968  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan P Irian Jaya Lorong Pembantu Gubernur Kel.  
Gebangrejo, kec. Poso Kota, Kab. Poso.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Pendidikan : SMA (tidak tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- Penuntut umum sejak 10 Desember 2012 Sampai dengan 29 Desember 2012 (Tahanan Rumah);
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Posos sejak 17 Desember 2012 sampai dengan 15 Januari 2013 (Tahanan Rumah);
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak 16 Januari 2013 sampai dengan 15 Maret 2013 (Tahanan Rumah);

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Abdul Manan Abbas, SH Advokad/  
Penasihat Hukum beralamat di Jalan Umanasoli No. 349 Poso Sulawesi Tengah  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2013;

*Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 38/PID/2013/PT.PALU*



**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan turunan Putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 24 April 2013 Nomor : 335/Pid.B/2012/PN.Pso., dalam perkara Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-32/POSO/12/2012 tertanggal 10 Desember 2012, Terdakwa didakwa sebagai berikut ;

Bahwa Terdakwa FELMANINGSIH Alias NUNUNG Alias MAMA ADI pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2012 sekitar jam 09.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2012 bertempat dikantor BNN Kabupaten Poso, Jalan Hi. Agussalim Kel. Bonesompe, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, melakukan penganiayaan terhadap FITRIYAH GAFUR MURSAD Alias IYA, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa datang ke kantor BNN Kab. Poso bersama suaminya yaitu Drs MOH YUSUF, kemudian terdakwa bertemu dengan korban dan bertanya kepada korban “jadi selama ini kamu tidak mau mengaku ada apa hubunganmu kamu berempat” dan dijawab oleh korban “tidak bu, kami tidak ada apa-apa, kami cuma sebatas kantor”, karena sebelumnya terdakwa menganggap korban telah menyembunyikan perselingkuhan suami terdakwa dengan IKE dan menurut terdakwa bahwa korban mengetahui semua perselingkuhan suami terdakwa namun korban menyembunyikan kepada terdakwa, kemudian terdakwa pulang kerumah bersama suami terdakwa, karena terdakwa merasa jengkel dengan kata-kata korban yang tidak mau mengakui perbuatannya, terdakwa mengulek cabe dalam ulekan cabe sekitar 20 (dua puluh) biji yang kemudian terdakwa bungkus ke dalam kantong plastik kecil warna putih, kemudian terdakwa taruh didalam saku celana jeans yang terdakwa gunakan pada saat itu, kemudian terdakwa berangkat ke kantor BNN Kab. Poso dan menemui korban, serta mengajak korban untuk masuk kedalam ruang suami terdakwa yakni diruangan kepala BNN Kab.Poso, kemudian korban dan

*Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 38/PID/2013/PT.PALU*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung menuju ruangan bersama ARDAN, namun terdakwa mengatakan kepada ARDAN “kamu tidak usah masuk ini urusan perempuan” kemudian terdakwa berkata kepada korban “kenapa kamu tidak mengaku” korban pun mengatakan “apa yang saya mau aku” kemudian terdakwa langsung berdiri dan menghampiri korban, korban pun ikut berdiri kemudian terdakwa mengusapkan rica pada bagian muka korban yang terdakwa sudah siapkan sebelumnya sekaligus mendorong korban sehingga korban terjatuh dan pada saat korban terjatuh terdakwa mencakar muka korban kemudian menarik jilbab korban dan menarik rambut korban, kemudian korban didorong-dorong oleh Terdakwa, selain itu terdakwa pun menindis bahu korban menggunakan kedua telapak tangan terdakwa, dan pada saat itu posisi korban dalam keadaan duduk dilantai, tak lama kemudian korban langsung berteriak memanggil ARDAN dan mengatakan “tolong saya”, kemudian datang orang untuk meleraikan terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa FELMANINGSIH Alias NUNUNG Alias MAMA ADI tersebut, saksi FITRIYAH GAFUR MURSAD Alias IYA, menderita luka, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 58/VER/2012, tanggal 16 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IDA ROYANI dokter pada RSUD Kab. Poso dengan hasil pemeriksaan, pada pokoknya sebagai berikut :

Keadaan umum : sedang.

Kepala : Luka lecet pada pipi kanan ukuran 4x0,5 cm & 5x0,5 cm

Lecet pada cuping hidung sebelah kanan ukuran 0,5x0,5 cm

Luka lecet pada pipi sebelah kiri bawah ukuran 3 x 0,5 cm dan 2 x 0,5 cm.

Anggota gerak atas : bengkak pada lengan atas sebelah kanan ukuran 6x4 cm.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, luka lecet dan bengkak tersebut diatas mungkin disebabkan oleh karena bertumbukan dengan benda keras dan tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam

*Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 38/PID/2013/PT.PALU*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perk : PDM-32/POSO/12/2012, tertanggal 14 Maret 2013, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FELMANINGSIH Alias NUNUNG Alias MAMA ADI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa segera ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kain jilbab warna krem yang terdapat bekas cabe.
  - 1 (satu) lembar kain dalam jilbab warna putih yang terdapat bekas cabeDikembalikan kepada FITRIYAH G. MURSYAD.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 24 April 2013 Nomor : 335/Pid.B/2012/PN.Pso., yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan **Terdakwa FELMANINGSIH Alias NUNUNG Alias MAMA ADI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) bulan**.
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana sebelum masa **10 (Sepuluh) bulan** melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kain jilbab warna krem yang terdapat bekas cabe.
  - 1 (satu) lembar kain dalam jilbab warna putih yang terdapat bekas cabe.

*Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 38/PID/2013/PT.PALU*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Fitriyah G Mursyad.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Poso sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 335/Akta.Pid.B/2012/PN.Pso. tertanggal 01 Mei 2013, permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 07 Mei 2013;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 08 Mei 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tertanggal 08 Mei 2013, selanjutnya Memori Banding tersebut telah pula diserahkan kepada Terdakwa tanggal 15 Mei 2013;

Menimbang, bahwa didalam memori banding Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso terhadap terdakwa FELMANINGSIH Alias NUNUNG Alias MAMA ADI dirasakan sangatlah ringan yaitu hanya pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa putusan ringan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso dirasakan terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera;
- Bahwa sebagaimana fakta persidangan dan fakta hukum, antara terdakwa dan korban belum terjadi perdamaian, selain itu belum ada pertanggungjawaban terdakwa terhadap diri korban atas luka-luka yang dialami korban, sehingga korban mencari keadilan dengan menyerahkan proses tersebut sesuai hukum yang berlaku, dengan adanya putusan ringan yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, hal tersebut belum mencerminkan rasa keadilan untuk korban;
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut tidaklah bersifat mendidik

*Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 38/PID/2013/PT.PALU*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terlalu rendah dan mungkin untuk masa yang akan datang baik terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat. Begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku tentunya akan menjadi barometer pula bagi para terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

- Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada diri terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979).
- Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Poso belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
- Dari segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi para terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa sampai dengan berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, untuk pemeriksaan ditingkat banding, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai Akta Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 21 Mei 2013;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan

*Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 38/PID/2013/PT.PALU*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso, sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 07 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara sebagaimana ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 24 April 2013 Nomor : 335/Pid.B/2012/PN.Pso. serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai status tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus diperbaiki sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa status tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dalam perkara ini seharusnya tercantum dalam amar putusan untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, jika dikemudian hari terdakwa belum lewat waktu masa percobaan terakhir terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 24 April 2013 Nomor : 335/Pid.B/2012/PN.Pso. haruslah diperbaiki sepanjang mengenai status tahanan, sedangkan putusan yang untuk selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 351 ayat 1 KUHP, Pasal 14 a KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta ketentuan hukum lain yang berlaku;

*Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 38/PID/2013/PT.PALU*



**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 24 April 2013 Nomor : 335/Pid.B/2012/PN.Pso. sekedar mengenai status tahanan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  - Menyatakan **Terdakwa FELMANINGSIH Alias NUNUNG Alias MAMA ADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN”**;
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) bulan**.
  - Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana sebelum masa percobaan selama **10 (Sepuluh) bulan** berakhir melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;
  - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) lembar kain jilbab warna krem yang terdapat bekas cabe;
    - 1 (satu) lembar kain dalam jilbab warna putih yang terdapat bekas cabeDikembalikan kepada saksi FITRIYAH GAFUR MURSYAD alias IYA.
  - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dibanding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **KAMIS** tanggal **27 JUNI 2013** oleh **PURWANTO, SH.,M.Hum.** Ketua Majelis, **SUCIPTO, SH.** dan **H. EDY TJAHHONO, SH.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **03 JULI 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

*Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 38/PID/2013/PT.PALU*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARIATI, SH.** Panitera

Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

T T D

**SUCIPTO, SH.**

T T D

**H. EDY TJAHOJONO, SH.,M.Hum.**

KETUA MAJELIS

T T D

**PURWANTO, SH.,M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI

T T D

**MARIATI, SH.**

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.,M.Hum**

**NIP. 195708271986031006**

*Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 38/PID/2013/PT.PALU*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)